





	<b>PENGADILAN AGAMA LEBONG</b>  <b>Jl. Raya Lebong - Arga Makmur,</b> <b>Tanjung Agung – Pelabai</b> <b>Telp./Fax. : (0738) 21096</b> Email : <b>pa_lebong@yahoo.co.id</b> Website <b>: www.pa-lebong.go.id</b>	Nomor SOP	: SOP/AP/316
		Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2023
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	: 02 Januari 2023
		Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Agama Lebong   Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. NIP. 19741022.200604.2.002
<b>SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA YANG MELEWATI BATAS WAKTU</b>			

<b>DASAR HUKUM</b> 1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 4 Pola Bindalmin 5 Buku II 6 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 7 Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah 8 Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 2. Menguasai Aplikasi SIPP
<b>KETERKAITAN</b> 1. Manual Mutu	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi tidak akan terlaksana dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> EKONOMI SYARIAH

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Meja III	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua paling lambat 7 hari setelah diberitahukan							kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 menit		
2	Keberatan diajukan kepada ketua dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitera							kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 menit		

3	Permohonan keberatan yg diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dg penetapan ketua berdasarkan surat keterangan panitera							kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 menit		
---	---	--	--	--	---	--	--	---	----------	--	--